

Latar Belakang

- Penyesuaian nilai jual objek pajak (njop) PBB-P2 pada tahun 2020 mengakibatkan kenaikan pembayaran pbb yang cukup signifikan bagi wajib pajak pada beberapa wilayah
- Kenaikan pembayaran PBB-P2 ini menimbulkan keberatan wajib pajak di beberapa wilayah kota yogyakarta
- Tarif PBB-P2 yang tercantum dalam Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu ditinjau kembali karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini

TUJUAN

- Penetapan tarif dan range NJOP PBB-P2 di Kota Yogyakarta yang tidak memberatkan masyarakat dan lebih berkeadilan
- Meringankan pembayaran PBB bagi masyarakat di Kota Yogyakarta

TARIF PBB-P2 2020

- Tarif PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai berikut :

TARIF	NJOP
0,100 %	\leq Rp 500.000.000
0,125 %	$>$ Rp 500.000.000 \leq Rp 1.000.000.000
0,160 %	$>$ Rp 1.000.000.000 \leq Rp 2.000.000.000
0,220 %	$>$ Rp 2.000.000.000 \leq Rp 5.000.000.000
0,300 %	$>$ Rp 5.000.000.000

TARIF PBB-P2 2021

- Tarif PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan :

TARIF	NJOP
0,050 %	\leq Rp 2.000.000.000
0,070 %	$>$ Rp 2.000.000.000 \leq Rp 5.000.000.000
0,120 %	$>$ Rp 5.000.000.000 \leq Rp 10.000.000.000
0,250 %	$>$ Rp 10.000.000.000 \leq Rp 50.000.000.000
0,300 %	$>$ Rp 50.000.000.000

STIMULUS TAHUN 2021

Dasar Aturan

1. Peraturan Walikota Yogyakarta No. 148 Tahun 2020
2. Keputusan Walikota Yogyakarta No. 489 Tahun 2020

Prosentase

**Besaran
Stimulus**

30% NJOP BUMI